

PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA SERENTAK OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HALMAHERA SELATAN DAN BARAT

Benny Suharto

Universitas Krisnadwipayana

E-mail: bennys159@gmail.com

ABSTRAK: Pilkada serentak merupakan sebuah proses demokrasi dimana dilakukan pemilihan terhadap kepala daerah baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dalam lingkup wilayah tertentu yang di lakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Pilkada serentak merupakan implementasi selama 10 tahun belakangan dimana adanya perubahan sistem pemilu yang di anut. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghadirkan sistem pemilu yang lebih efisien. Penelitian ini bertujuan melakukan pendalaman dan penganalisisan pada implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi untuk adanya permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diadakan serentak di Halmahera Selatan dan Halmahera Barat kepada Mahkamah Konstitusi terhadap partai politik yang merasa adanya kecurangan pemilu. Metode Penelitian yang digunakan adalah dalam bentuk analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Dapat disimpulkan bahwa pembentuk UU Pilkada secara sadar memuat ketentuan baru dalam Pasal 158 UU Pilkada terkait syarat perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pilkada ke MK., mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa dalam proses Pilkada.

Kata kunci: sengketa pilkada, mahkamah konstitusi

ABSTRACT: Simultaneous regional elections are a democratic process whereby elections are made to regional heads at the provincial, district / city level, within the scope of certain regions which are carried out simultaneously throughout Indonesia. Simultaneous local election is an implementation for the past 10 years where there was a change in the electoral system that was followed. This is intended to present a more efficient electoral system. This study aims to deepen and analyze the implications of the Constitutional Court's decision to request a dispute over the results of the election of the Regent and Deputy Regent held simultaneously in South Halmahera and West Halmahera to the Constitutional Court against political parties who feel there is election fraud. The research method used is in the form of qualitative juridical analysis, namely by way of systematically compiling it, connecting with each other related to the problems under study with the applicable provisions of other laws and regulations. It can be concluded that the legislators of the Election consciously contain new provisions in Article 158 of the Election Law related to the difference in vote acquisition requirements with a certain percentage to submit disputes over the election results of the election to the Constitutional Court, encouraging the development of ethics as well as the increasingly mature political culture in the Election process. .

Keywords: election disputes, constitutional court

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Melalui peristiwa proklamasi tersebut Bangsa Indonesia berhasil mendirikan Negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa telah ada Negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara kesatuan dipandang bentuk negara yang paling cocok bagi Indonesia sebagaimana dinyatakannya bahwa: "Para pendiri bangsa (*the founding fathers*) sepakat memilih bentuk Negara kesatuan, Bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman, untuk mewujudkan paham Negara intergralistik (persatuan) yaitu Negara yang hendak mengatasi segala paham individu atau golongan dan

Negara mengutamakan kepentingan umum atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bhineka Tunggal Ika."

Bhineka Tunggal Ika merupakan konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Prinsip pluralistik dan multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya dilihat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala

tantangan dan persoalan bangsa. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan landasan bagi Bangsa Indonesia, dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai landasan sekaligus sebagai sumber hukum di Indonesia. Hal tersebut juga sesuai dengan teori perjanjian masyarakat yang memberikan otoritas pada negara untuk memimpin dan mengatur rakyatnya. Teori perjanjian masyarakat memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur sebagian hak yang telah diserahkan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdemokrasi oleh karena itu di dalam sistem pemerintahan maupun di kehidupan bernegara haruslah dijiwai oleh kedaulatan rakyat atau demokrasi dan karenanya pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bernafaskan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang tercemin dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Pelaksanaannya kedaulatan rakyat merupakan sesuatu yang sakral dan tidak dapat ditawar-tawar yang terwujud dalam Pasal 7C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat." Terbuktikan bahwa betapa rakyat sangat dihargai dalam negara demokrasi sebab presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tidak dapat mengganggu gugat Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan perwakilan dari rakyat yang dipilih secara demokrasi.

Penelitian ini bertujuan melakukan pendalaman dan penganalisisan pada implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi untuk adanya permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diadakan serentak di Halmahera Selatan dan Halmahera Barat kepada Mahkamah Konstitusi terhadap partai politik yang merasa adanya kecurangan pemilu.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah dalam bentuk analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan: (1) menyusunnya secara sistematis, (2) menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan

perundang-undangan yang lain, (3) memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah dilaksanakan oleh para penegak hukum.

PEMBAHASAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) dan dalam Pembukaan Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." (Tim Interaksa, 2006:11)

Pemilu

Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat Pemilu merupakan perwujudan dari hak asasi manusia terutama hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Komunitas Hak Asasi Internasional telah mengidentifikasi dalam pemilu ada beberapa aspek hak asasi manusia yang merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dari hak untuk hidup seperti kebebasan dan keamanan serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui perwakilan yang dipilih secara adil. Sebagai sarana perwujudan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, pemilu mempunyai tujuan untuk menghasilkan pemerintahan dan parlemen yang representatif serta yang mendapat legitimasi dari rakyat. Dalam pelaksanaan pemilu yang kompetitif

sering terjadi sengketa baik sengketa akibat proses maupun sengketa terhadap hasil pemilihan umum.

Sengketa adalah pernyataan klaim-klaim atau hak-hak yang bertentangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah proses hukum. Sengketa Pemilu adalah komplain (pernyataan keberatan), protes, klaim-klaim (pernyataan pernyataan yang bertentangan), pembatalan, dan kontestasi terkait proses kepemiluan. Dalam sistem keadilan pemilu, penanganan sengketa yang efektif menjadi bagian yang penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan hasilnya. Menurut Kippen (2009), kepercayaan publik akan memberikan legitimasi bagi pemenang pemilu untuk memerintah. Kepercayaan dalam proses pemilu mutlak untuk membangun, memelihara, dan memulihkan demokrasi.

Menurut Orozco (2010:11), keadilan pemilu mengandung pengertian:

“memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu adalah taat asas (hukum), dan bahwa pemenuhan hak pemilihan umum dilindungi dan ditegakkan, sehingga memberi orang-orang; yang percaya bahwa hak pemilu mereka telah dilanggar; kemampuan untuk membuat keluhan, memberikan keterangan, dan menerima putusan.”

Definisi ini mengandung tiga konsep penting dalam pengertian keadilan pemilu, pertama, *kepatuhan pada hukum*, bahwa tindakan, prosedur dan keputusan penyelenggara pemilu diharuskan tunduk pada asas hukum. Kedua, keadilan pemilu juga bermakna sebagai *perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak kepemiluan*. Ketiga, keadilan pemilu juga mengandung pengertian adanya jaminan pemulihan terhadap hak-hak kepemiluan yang dilanggar dalam proses, tindakan, dan keputusan terkait proses pemilu. Untuk mendapatkan keadilan pemilu salah satu caranya adalah dengan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk adanya permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang diadakan serentak oleh Mahkamah Konstitusi dari partai politik yang merasa adanya kecurangan pemilu (*electoral fraud*).

Pilkada Halmahera Selatan

Pada pilkada serentak 9 Desember 2015, pasangan calon nomor urut 1 (Amin Ahmad-Jaya Lamusu) memperoleh 43.017 suara. Unggul tipis 18

suara dari pasangan calon nomor urut 4 (Bahrain Kasuba-Iswan Hasjim) selaku pihak pemohon yang memperoleh 42.999 suara.

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, setelah mendapatkan laporan terkait pemilihan ulang di 20 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Bacan. Berdasarkan putusan tersebut, pihak pasangan Amin-Jaya memperoleh 43.566 suara, sedangkan pihak pemohon pasangan Bahrain Kasuba-Iswan Hasjim memperoleh 43.608 suara. Hasil perhitungan dan pemungutan suara ulang di 20 TPS Kecamatan Bacan menjadikan posisi pemohon sebagai pihak yang mendapatkan suara terbanyak.

Adapun hasil dari pemungutan suara ulang tersebut pasangan calon nomor urut 1 (Amin Ahmad-Jaya Lamusu) meraih 4.837 suara, pasangan nomor urut dua (Ponsen Sarfah-Hi Taha) meraih 16 suara, pasangan nomor urut tiga (Rusihan Jafar-Beny Parengkuan) meraih 12 suara, dan pasangan (Bahrain Kasuba-Iswan Hasjim) meraih 2.921 suara. Pengajuan sengketa Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan ini dimohonkan oleh pasangan calon nomor urut empat (Bahrain-Iswan).

MK memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 20 TPS di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara. Meskipun pasangan Amin-Jaya yang sebelumnya menjadi pihak terkait memberikan keterangan bahwa surat suara dari 20 TPS tersebut telah ditemukan di Toilet SLB Labuha di Desa Tomori, namun dokumen-dokumen tersebut sudah tidak diyakini validitasnya.

Pilkada Halmahera Barat

MK menolak permohonan sengketa Pilkada Halmahera Barat yang diajukan oleh calon Bupati – Wakil Bupati, (James Uang–Adlan Badi). Pemohonan tidak memenuhi Pasal 158 ayat (2) Undang Undang No. 8 Tahun 2015. Pasal tersebut tentang hak pasangan calon untuk menggugat apabila memiliki selisih perolehan suara paling banyak dua persen bagi Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk kurang dari 250.000 jiwa. Kabupaten Halmahera Barat memiliki jumlah penduduk 113.000 jiwa.

James–Adlan memperoleh 17.572 suara, sedangkan pasangan calon peraih terbanyak

memperoleh 18.091 suara. Sehingga terdapat selisih 519 suara (2.87 %). Permohonan tidak memenuhi pasal 158 dan pasal 6 dan permohonan memenuhi syarat. James-Adlan dalam dalilnya menuding KPU Halmahera melakukan kesalahan atau kekeliruan, karena rekapitulasi hasil suara berdasarkan pada pelanggaran pelanggaran yang menyebabkan pasangan nomor urut 3 (Danny Missy-Ahmad Zahir Mando) memperoleh suara terbanyak.

Menurut James-Adlan dalam patitumnya menyatakan agar keputusan KPU Kabupaten Halmahera Bara Nomor: 39/KPts.KPU.Halbar.029.434402/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 harus dibatalkan, dan diadakan pemungutan ulang di beberapa TPS di Kabupaten Halmahera Barat. Perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 harus diubah, harus menghilangkan pasal ini. Hak tidak boleh diperoleh dengan cara melawan hukum sekalipun cuma satu suara. Dengan kecurangan sampai melebihi 2 persen, sudah tidak bisa ke MK.

Penyelesaian Sengketa Pilkada

Politik hukum yang dimaksudkan sebagai alat analisis untuk membedah munculnya ketentuan pasal 158 UU Pilkada adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Menurut Raharjo (2000;87) politik hukum yang dimaksudkan juga dapat diartikan sebagai aktivitas memilih cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Pengertian politik hukum juga mengedepankan tujuan yang dikehendaki oleh pembentuk hukum yaitu untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Undang-Undang Pilkada mengatur peserta Pilkada dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Pasal 158. Pasal 158 ayat (1) mengatur syarat jumlah perbedaan suara untuk Pilkada provinsi yaitu:

(i) provinsi dengan jumlah penduduk kurang dari 2 juta maka maksimal selisih suara 2 persen; (ii) provinsi dengan jumlah penduduk 2-6 juta maka

maksimal selisih suara 1,5 persen; (iii) provinsi dengan jumlah penduduk 6-12 juta maka maksimal selisih suara 1 persen; (iv) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta maka maksimal selisih suara 0,5 persen.

Pasal 158 ayat (2) mengatur syarat jumlah perbedaan suara untuk Pilkada kabupaten/kota yaitu: (i) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu maka maksimal selisih suara 2 persen; (ii) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 250-500 ribu maka maksimal selisih suara 1,5 persen; (iii) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 500 ribu-1 Juta maka maksimal selisih suara 1 persen; (iv) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta maka maksimal selisih suara 0,5 persen.

Pembentuk UU Pilkada memuat ketentuan syarat selisih perolehan suara dengan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pilkada ke MK dikarenakan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, mencegah MK tidak terpeleceh kembali dalam kasus suap perkara Pilkada yang dapat merenggut kedaulatan rakyat karena belum adanya definisi yang sama dan konsisten tentang penggunaan baku mutu uji Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Sebagai contoh pada 2 Oktober 2013 Ketua MK Akil Mochtar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penerimaan suap penanganan perkara Pilkada. Atas apa yang dilakukan oleh Akil Mochtar Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasusnya menguatkan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang memberikan vonis hukuman seumur hidup.

Kasus suap yang terjadi di MK jika ditelisik lebih jauh berawal saat MK oleh Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) diberikan wewenang menangani sengketa hasil Pilkada. Pasal 236C UU Pemda menyatakan Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan Pasal 236C UU Pemda, MK membentuk Peraturan

MK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Pasal 4 Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 secara jelas mengatur objek perselisihan Pilkada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU yang mempengaruhi: a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pilkada; atau b. terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Meskipun Pasal 4 Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 membatasi objek pemeriksaan MK hanya sebatas hasil penghitungan suara, namun kenyataannya dalam menjalankan wewenang yang diberikan oleh UU Pemda tersebut MK ternyata tidak hanya menangani sengketa hasil penghitungan suara pemilihan, melainkan MK juga bergerak mengadili pelanggaran Pilkada yang masuk kategori TSM. Istilah TSM ini muncul tatkala MK memeriksa sengketa Pilkada Provinsi Jawa Timur di Tahun 2008.

Meskipun pelanggaran Pilkada baik yang kategori administratif maupun pidana menjadi domain lembaga lain untuk menyelesaikannya, namun mengingat realitas tidak pernah secara tuntas dapat diselesaikan oleh institusi di luar MK yang mempunyai kewenangan maka menyebabkan MK terlibat menyelesaikannya. Berdasarkan kenyataan objektif yang demikian, maka MK kemudian mengembangkan suatu paradigma baru dalam menangani sengketa Pilkada yang tidak semata-mata terpaku pada aspek kuantitatif, yakni angka-angka hasil penghitungan suara, melainkan juga pada aspek kualitatif pemilu, yakni proses-proses pemilu yang mempengaruhi kualitas pemilu yang “Luber dan Jurdil.”

Dalam rentang waktu 2008 sampai dengan akhir 2013 MK telah memutus sebanyak 606 perkara perselisihan hasil Pilkada, dengan hasil putusan dikabulkan sebanyak 64, ditolak sebanyak 388, tidak dapat diterima 130, ditarik kembali sebanyak 17, dan gugur sebanyak 2.13 Menurut Hamdan Zoelva (sitasi) dikabulkannya permohonan pemohon dikarenakan dalam praktik, terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif bahkan sistematis dan terstruktur. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terakumulasi ketika dibawa ke MK, yang memaksa MK harus mencari alasan hukum untuk membatalkan hasil Pilkada.

Selain dampak positif untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan prinsip Pilkada yang “Luber dan Jurdil”, Pilihan MK untuk tidak hanya mengadili sengketa hasil tetapi juga mengadili pelanggaran-pelanggaran proses Pilkada yang bersifat TSM dalam prakteknya juga menimbulkan beberapa catatan. Menurut Simon Butt (sitasi) catatan yang paling utama adalah tidak adanya satu definisi yang komprehensif terhadap masing-masing frasa dari terstruktur sistematis dan masif. Dalam beberapa putusan, MK memang telah memberikan petunjuk mengenai apa yang dimaksud dengan TSM. Namun penggunaan masing-masing definisi tersebut tidak selalu sama saat digunakan dalam beberapa putusan lainnya.

Kedua, kehadiran Pasal 158 UU Pilkada merupakan suatu bentuk kompromi atau konsensus pembentuk UU akibat saling “lempar” kewenangan antara MA dan MK, serta untuk memangkas jumlah kasus sengketa hasil pilkada yang ditangani MK. Mengingat sejak ditanganinya perkara perselisihan hasil Pilkada oleh MK pada tahun 2008, dengan melihat volume jumlah perkara yang ada, MK cenderung menjadi Mahkamah Sengketa Pemilu (*Election Court*) karena jumlah perkara sengketa Pilkada yang ditangani lebih banyak volumenya dibandingkan pengujian UU yang merupakan kewenangan utama MK.

Para hakim konstitusi maupun pegawai MK pada bulan tertentu harus bekerja ekstra keras dan dalam durasi waktu yang panjang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada yang masuk ke MK. Kemudian dengan banyaknya perkara sengketa Pilkada yang harus diselesaikan 9 (sembilan) hakim MK dalam waktu 14 hari, maka bisa mempengaruhi kualitas putusan MK terhadap sengketa tersebut dan mengganggu peran MK dalam memutus permohonan *judicial review* yang sejatinya merupakan domain utama kewenangannya.

Terhadap berbagai kenyataan tersebut, kemudian pada 1 November 2013 terdapat sekelompok warga negara bersama-sama mengajukan permohonan ke MK. Permohonan pengujian konstitusionalitas ditujukan kepada pasal dalam UU yang memberikan wewenang MK menangani sengketa hasil Pilkada yaitu Pasal 236C UU 12/2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan

Kehakiman) terhadap UUD 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 24C ayat (1).

Alasan para pemohon pada pokoknya adalah Pilkada bukan termasuk dalam ruang lingkup pemilihan umum, sehingga penanganan perselisihannya bukanlah menjadi ruang lingkup MK. Hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyalahi asas '*lex superiori derogat legi inferiori*', karena Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak memberikan kewajiban kepada norma yang lebih rendah untuk mengatur penyelesaian sengketa Pilkada yang diberikan kepada MK. Diberikannya kepada MK kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada telah menciderai nilai-nilai konstitusionalisme serta berpotensi mengganggu tugas pokok MK sebagai pengawal konstitusi. Terbukti dengan prosentase kasus sengketa Pilkada lebih dominan dibandingkan dengan pengujian UU terhadap UUD 1945.

Terhadap permohonan ini, MK dalam putusannya tanggal 6 Maret 2014 menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Pasal 236C UU 12/2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kewenangan mengikat. Dasar pertimbangan hukum MK mengabulkan permohonan ini karena yang dimaksud pemilihan umum setiap lima tahun sekali pada Pasal 22E UUD 1945 adalah pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan setiap lima tahun sekali.

Dalam perkembangannya, setelah hampir 1 (satu) tahun pasca putusan MK yang mengeluarkan sengketa hasil Pilkada sebagai wewenang MK, ternyata DPR melalui Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada menyerahkan kembali kepada MK wewenang untuk mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Badan peradilan khusus inilah yang sesuai Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada nantinya akan diberikan wewenang permanen memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada.

Pada awalnya DPR dan pemerintah saat membahas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 belum berencana untuk melakukan

perubahan ketentuan Pasal 157. Pasal 157 dalam UU 1/2015 ini dianggap sudah memadai dan menjadi solusi terbaik. Ketentuan Pasal 157 yang lama (sebelum diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015) memberikan wewenang kepada kepada Pengadilan Tinggi (PT) yang ditunjuk oleh MA untuk menyelesaikan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Pembentuk UU memilih mengalihkan kembali wewenang menangani sengketa hasil Pilkada dari MA kepada MK sebelum nantinya ditangani peradilan khusus. Hal ini dikarenakan saat MA menggelar pertemuan dengan Komisi II DPR untuk membahas kewenangan sengketa pilkada yang akan ditangani MA sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, MA berpandangan sengketa pilkada sebaiknya tidak ditangani MA tetapi tetap menjadi kewenangan MK.

Alasan yang menyebabkan MA keberatan mengadili sengketa hasil Pilkada diantaranya karena MA dan pengadilan dibawahnya sudah banyak menangani berbagai jenis perkara. Misalnya, dalam setahun saja MA bisa mengadili dan memutus perkara berkisar 13.000 (tiga belas ribu) hingga 14.000 (empat belas ribu) perkara reguler. Belum lagi penanganan pelanggaran pidana Pilkada dan ditambah sidang perkara Tata Usaha Negara (TUN) terkait pilkada. MA juga mengaku belum siap untuk menyidangkan perkara sengketa pilkada baik dari sisi infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia (SDM) karena belum menyiapkan hakim *ad hoc* yang bakal menangani sengketa pilkada itu.

Pada akhirnya sebagai respon atas keberatan MA dan dikembalikannya wewenang mengadili sengketa Pilkada ke MK dalam masa transisi, maka pembentuk UU dalam memberikan wewenang kepada MK untuk mengadili sengketa hasil Pilkada dengan sejumlah ketentuan. Dengan tujuan menghindarkan hakim MK dari praktik penyalagunaan wewenang atas dasar doktrin TSM yang terlalu luas tafsirnya sebagaimana pernah terjadi, maka dibuat ketentuan syarat jumlah perbedaan suara yang bervariasi antara 0,5% sampai 2% sesuai jumlah penduduk kabupaten/kota atau provinsi untuk dapat mengajukan perkara perselisihan hasil Pilkada ke MK.

Ketiga, mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa dalam proses Pilkada. Terhadap ketentuan Pasal 158 UU Pilkada pernah 2 (dua) kali dilakukan pengujian ke

MK yaitu oleh sekelompok mahasiswa dan sejumlah praktisi hukum tata negara. Baku mutu uji permohonan ini adalah Pasal 158 dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Para Pemohon pengujian Pasal 158 UU Pilkada menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 158 telah menyebabkan pasangan calon yang kalah tidak dapat melakukan upaya hukum berupa permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK untuk membatalkan kemenangan pasangan calon peserta

Pilkada yang menggunakan cara-cara melawan hukum dalam upaya untuk memenangkannya. Dengan kata lain adanya ketentuan Pasal 158 telah memberikan batasan bagi peserta Pilkada sehingga apabila dalam Pilkada terjadi pelanggaran TSM maka peserta Pilkada yang dirugikan atas pelanggaran tersebut tidak dapat mencari keadilan ke MK.

Terhadap permohonan pengujian Pasal 158 ini MK menolak dengan pertimbangan bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945. Sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut MK, pembatasan bagi peserta Pilkada untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU Pilkada merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk UU untuk menentukannya. Hal ini disebabkan pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon.

Selain itu menurut MK Bahwa rasionalitas Pasal 158 Pilkada sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk UU mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma UU di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke MK dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Harus diakui etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa dalam proses Pilkada selama ini

memang belum terlalu tinggi, terbukti selama ini 85 persen lebih Pilkada berujung sengketa di MK. Sebagai salah satu contoh pada bulan Januari 2010 s.d. Desember 2010 tercatat sebanyak 230 perkara yang teregistrasi di MK. Penyebab tingginya pengajuan sengketa hasil Pilkada ke MK (meskipun dengan selisih perolehan suara yang sangat lebar) pada dasarnya dikarenakan pada umumnya peserta Pilkada yang dalam tiap deklarasi di awal tahapan Pilkada selalu menyatakan untuk siap menang dan siap kalah ternyata hanya di ucapan saja.

Pasal 158 Undang Undang No. 8 Tahun 2015 sebagai Penegakan Hukum Pembatasan Pengajuan Perkara Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi

Pasca pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 sejumlah calon kepala daerah melalui kuasa hukumnya yang awalnya bisa menerima ketentuan Pasal 158 kemudian berbalik arah ramai-ramai mempertanyakan dan menolak pemberlakuan Pasal 158. Padahal tahapan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada di MK menurut Pasal 5 UU Pilkada merupakan salah satu tahapan dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada yang sudah diketahui dan diterima para calon sejak tahapan Pilkada dimulai.

Terhadap tuntutan dari pemohon agar MK mengesampingkan pemberlakuan Pasal 158 maka dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

Pertama, kontrol atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sesuai Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Ketentuan ini bermakna hakim dalam mengadili untuk menegakkan hukum dan keadilan haruslah dilakukan menurut hukum yang berlaku dalam hal ini termasuk ketentuan hukum acara yang ada dalam UU.

Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan kehakiman ini merupakan kontrol atau batas-batas atas asas kebebasan hakim atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Menurut Sudikno Mertokusumo (sitasi) walaupun memiliki kemerdekaan, hakim dalam melaksanakan wewenang *judicial* tidaklah sifat mutlak. Secara mikro hakim dibatasi oleh Pancasila, UUD 1945, UU, ketertiban umum, kesusilaan, dan perilaku atau kepentingan para pihak, sedang secara makro hakim dibatasi oleh sistem

pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya.

Pasal 158 UU Pilkada sampai saat ini masih sah atau konstitusional berlaku karena tidak pernah dinyatakan inskonstitusional oleh MK dalam perkara pengujian UU. Dengan demikian sangatlah janggal jika hakim MK menyimpangi ketentuan normatif dalam UU yang masih berlaku karena justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Harus diingat bahwa ada perbedaan bagi MK ketika melaksanakan wewenang menguji UU dan mengadili perselisihan hasil Pilkada. Dalam mengadili perkara pengujian UU terhadap UUD 1945 sesuai Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, hakim MK diberikan tugas untuk menguji: a. pembentukan UU tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam rangka untuk menguji konstitusionalitas UU sikap mempertanyakan keabsahan suatu UU oleh para hakim MK untuk kemudian mengambil putusan justru diharuskan. Namun berbeda dalam mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada, hakim MK dalam melaksanakan wewenang ini justru tidak boleh mempertanyakan, memiliki keragu-raguan atau malah menyimpangi ketentuan UU Pilkada yang mengatur hukum acara. Mengingat hakim MK tidak sedang menguji konstitusionalitas UU tersebut melainkan sekedar pelaksana UU tersebut untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Kedua, sifat khas hukum acara MK. MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil Pilkada pada dasarnya wajib terikat pada hukum materiil dan hukum formil (hukum acara). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai hukum formal memiliki fungsi sebagai *publiekrechtelijk instrumentarium* untuk menegakkan hukum materiil yaitu hukum tata negara materiil. Hukum materiil dalam konteks Pilkada adalah ketentuan dalam UU Pilkada yang mengatur tentang wewenang MK untuk mengadili perselisihan hasil Pilkada yaitu Pasal 157

ayat (3). Sementara hukum formil (hukum acara) adalah semua ketentuan baik terdapat dalam UU MK, UU Pilkada maupun Peraturan MK yang mengatur dan menjabarkan tentang pelaksanaan wewenang MK untuk mengadili perselisihan hasil Pilkada.

Contoh hukum formil (hukum acara) dalam perselisihan hasil Pilkada ini adalah ketentuan tentang batas waktu pengajuan permohonan kepada MK oleh Pemohon yaitu paling lama 3×24 Jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pilkada oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Contoh lainnya hukum formil yang wajib diikuti oleh hakim MK dalam mengadili perselisihan hasil Pilkada adalah ketentuan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 6 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pilkada yang mengatur syarat selisih perolehan suara tertentu untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada.

Dengan konstruksi hukum acara yang demikian maka MK secara tegas dilarang untuk mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada yang selisih perolehan suaranya antar peserta Pilkada tidak sesuai dengan limitasi yang ditentukan Pasal 158 UU Pilkada dan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran bahwa hukum acara MK mengatur penegakan hukum yang materinya telah ditentukan dalam hukum materiilnya.

Ketiga, aspek kemanfaatan. Tanpa mengesampingkan penghormatan terhadap prinsip “Luber dan Jurdil” dalam penyelenggaraan Pilkada, namun memaksa MK untuk memeriksa dan mengadili semua jenis pelanggaran dan sengketa dalam Pilkada atas doktrin TSM tanpa parameter yang jelas dan konsisten dapat disebut sebagai tindakan yang kurang proporsional. Proporsional yang dimaksud adalah mempertimbangkan antara besarnya dampak dari keputusan/tindakan dengan tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan tindakan/pembuatan keputusan itu. UU Pilkada secara proporsional dengan mengingat batasan waktu dan kemampuan masing-masing lembaga telah membagi tugas penyelesaian pelanggaran atau sengketa dalam Pilkada. Untuk pelanggaran kode etik yaitu pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu/DKPP (*vide* Pasal 137 ayat (1) UU Pilkada). Mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagai pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, penyelesaiannya oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/ Kota sesuai dengan tingkatannya (*vide* Pasal 139 UU Pilkada).

Untuk menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Terhadap Keputusan Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten/Kota yang menyangkut penyelesaian sengketa pemilihan apabila ada yang tidak puas dapat melakukan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Terhadap putusan PT TUN dapat dilakukan permohonan kasasi ke MA (*vide* Pasal 143 dan Pasal 154 UU Pilkada).

Untuk tindak pidana pemilihan sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, penindakannya dilakukan oleh penyidik kepolisian, penuntut umum, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dengan membentuk majelis khusus tindak pidana yang terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan (*vide* Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UUPilkada). Bahkan UU Pilkada juga menentukan Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilihan yang menurut UU Pilkada dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pilkada harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilihan (*vide* Pasal 150 ayat (1)).

Melihat lengkap dan berjenjangnya upaya menyelesaikan setiap jenis pelanggaran dan sengketa dalam Pilkada, maka dirasa kurang proporsional dan melanggar prinsip kepastian hukum apabila MK

melalui doktrin TSM-nya harus menganulir Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan yang oleh UU Pilkada disebutkan merupakan keputusan terakhir dan mengikat. Kurang proporsional pula apabila MK harus menganulir putusan PT TUN maupun MA yang berkekuatan hukum tetap terkait putusan sengketa TUN Pemilihan sebagai sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara calon dengan KPU Provinsi dan/ Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/ atau KPU Kabupaten/Kota.

Pada akhirnya atas tuntutan pemohon yang ingin MK mengesampingkan syarat perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sebagai dasar *legal standing* mengajukan permohonan ke MK, Politik Hukum MK adalah memilih untuk tidak memenuhi tuntutan tersebut dan tetap penggunaan Pasal 158 UU Pilkada yang juga dijabarkan dalam Pasal 6 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2015. Dalam putusan pemeriksaan pendahuluan (putusan *dismissal*) terhadap 147 permohonan dari 132 daerah MK hanya memutuskan 8 daerah (Solok Selatan, Kuantan Sengingi, Bangka Barat, Kotabaru, Muna, Sula, Mambramo Raya dan Teluk Bintuni) yang dapat memasuki sidang tahap lanjutan (pemeriksaan pokok perkara), sementara 139 daerah lainnya dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat tenggang waktu, selisih suara, dan ditarik kembali. Selain itu, Mahkamah menjatuhkan satu putusan sela untuk Kabupaten Halmahera Selatan.

Putusan MK yang memilih menerapkan Pasal 158 secara penuh setidaknya-tidaknya dikarenakan pertimbangan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan hasil Pilkada merupakan kewenangan tambahan mengingat kewenangan konstitusional MK secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pilkada untuk memutus perkara perselisihan hasil Pilkada jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Dalam melaksanakan kewenangan tambahan tersebut, MK tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pilkada sebagai sumber dan dasar kewenangan.

Selanjutnya menurut MK melalui UU Pilkada, Pembentuk UU telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Dengan demikian, Pembentuk UU membangun budaya hukum dan politik agar perselisihan yang dibawa ke MK untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.

Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses Pilkada ke MK memang dirasakan lebih mudah, cepat dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila terus dipertahankan, selain menjadikan MK adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh MK, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pilkada untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia.

Keberadaan Pasal 158 merupakan bentuk rekayasa sosial dalam rangka membangun kesadaran hukum yang tinggi. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam Pilkada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke MK. Menurut MK, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke MK kemungkinan besar dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pilkada bekerja dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Pembentuk UU Pilkada secara sadar memuat ketentuan baru dalam Pasal 158 UU Pilkada terkait syarat perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pilkada ke MK dikarenakan untuk mencegah MK tidak kembali dalam kasus suap perkara Pilkada yang dapat merenggut kedaulatan rakyat. Hal ini dikarenakan belum adanya definisi yang sama dan konsisten tentang penggunaan baku mutu uji TSM kasus

sengketa hasil pilkada yang ditangani MK. Selain itu untuk mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa dalam proses Pilkada.

Saran-Saran

Diperbesarnya persentase ambang batas selisih hasil sebagai syarat permohonan pembatalan hasil Pilkada. Disinergikannya tenggat waktu penyelesaian sengketa pilkada antara lembaga negara yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa Pilkada seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha negara, DKPP, MA, dan tentunya MK selaku lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membatalkan hasil pemilihan. Bagi pembuat UU agar lebih teliti merumuskan norma dengan melihat kondisi masyarakat yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Aditya Bakti. Bandung. 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. Sambutan dalam Buku Ahmad Syahrizal. *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Pradnya Paramita. Jakarta. 2005.
- Harma, Benny K.. *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. ELSAM. Jakarta. 1997.
- Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*. Jakarta. Indonesia Printer. 2010.
- International Foundation for Electoral Systems (IFES). *Pedoman Untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu*. Jakarta. IFES. 2011.
- Supranto Johannes, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Cetakan Pertama. Jakarta. Rinec Cipta. 2003.
- Kippen, Grant. *Election in 2009 and 2010: Technical and Contextual Challenges to Building Democracy in Afghanistan*. Afganistan Research and Evaluation Unit (AREU). November 2008. <http://www.refworld.org/docid/492c0e5b2.html>. (diakses 7 Maret 2018).
- Orozco, Jesus dan Henriquez. <https://www.refworld.org/docid/492c0e5b2.html>
- Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000.
- Sekretariat Kabinet RI. KPU: Pilkada Serentak di 264 Daerah Berjalan Lancar, 5 Daerah Ditunda. <http://setkab.go.id/kpu-pilkada-serentak-di-264-daerah-berjalan-lancar-5-daerah-ditunda/> (diakses 28 Januari 2016).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.